



**PENULIS:**

Alvi Syahrin, Anang Prihantoro, Bambang Suhada,  
Chusnunia Chalim, Dharma Setyawan, Fadlielah  
Hasanah, Fathoni, Fritz Akhmad Nuzir,  
FX Sumerja, Hadin Muhjad, Henry Widjaja,  
Habnu Nugroho, HS Tisnanta, Nanik Tri Hastuti,  
Rahmat Bowo Suharto, Rudi Nataminardja,  
Rudy, Slamet Budi Yuwono, Sudjarwo,  
Takdir Rahmad, Yenni Noer Kartiko

**EDITOR:**

Oki Hajiansyah Wahab

# DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN: MENGAWAL SPIRIT KONSTITUSI HIJAU

Kata Pengantar

Prof. Dr. Arief Hidayat S.H.MS.  
(Ketua Mahkamah Konstitusi RI)

DINAMIKA HUKUM  
LINGKUNGAN:  
**MENGAWAL SPIRIT  
KONSTITUSI HIJAU**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002  
tentang Hak Cipta**

**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 2:**

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana:**

**Pasal 72**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN: MENGAWAL SPIRIT KONSTITUSI HIJAU

**Penulis:**

Alvi Syahrin , Anang Prihantoro, Bambang Suhada, Chusnunia  
Chalim, Dharma Setyawan, Fadlielah Hasanah, Fathoni, Fritz Akhmad  
Nuzir, FX Sumarja, Hadin Muhjad , Henky Widjaja, Hibnu Nugroho,  
HS Tisnanta, Nanik Trihastuti, Rakhmat Bowo Suharto, Rudi  
Natamihardja, Rudy, Slamet Budi Yuwono, Sudjarwo, Takdir Rahmadi,  
Yerri Noer Kartiko



2015

**Dinamika Hukum Lingkungan:  
Mengawal Spirit Konstitusi Hijau**

**Penulis:**

Alvi Syahrin , Anang Prihantoro, Bambang Suhada,  
Chusnunia Chalim, Dharma Setyawan, Fadlielah  
Hasanah, Fathoni, Fritz Akhmad Nuzir, FX Sumarja,  
Hadin Muhjad , Henky Widjaja, Hibnu Nugroho,  
HS Tisnanta, Nanik Trihastuti, Rakhmat Bowo  
Suharto, Rudi Natamihardja , Rudy, Slamet Budi  
Yuwono Sudjarwo, Takdir Rahmadi, Yerri Noer  
Kartiko

**Editor:**

Oki Hajiansyah Wahab

**Pemeriksa Aksara:**

Muhammad Ridho

**Sampul dan Tata Letak:**

Tri Purna Jaya

Cetakan Pertama, Februari 2015

14X21 cm

x + 224 hlm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

*All rights reserved*

ISBN : 978-602-1534-46-5

**Penerbit:**

Indepth Publishing

Jl. Ahmad Yani, Gg. Pioneer No 1, Bandar Lampung

indepth.publishing@gmail.com

***Bekerjasama dengan:***

Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi

Manusia (PKKPHAM)

Fakultas Hukum Universitas Lampung

# MENGAWAL KONSTITUSI HIJAU

DINAMIKA  
HUKUM  
LINGKUNGAN  
MENGAWAL  
SPIRIT  
KONSTITUSI  
HIJAU

Arief Hidayat<sup>1</sup>

TUJUAN NEGARA yang menjadi cita-cita setiap negara tercantum dalam konstitusinya yang menjadi hukum dasar dalam penyelenggaraan negara. Tujuan bernegara bangsa Indoensia adalah “Membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUDNRI Tahun 1945, menempatkan kesejahteraan umum sebagai nilai tertinggi yang dilakukan dalam sistem demokrasi ekonomi.

Sistem demokrasi ekonomi Indonesia, yang diwujudkan dalam pembangunan nasional, berlangsung dengan dinamis dalam sebuah hubungan yang berkelindan dengan arus globalisasi, politik dan hukum. Salah satu dinamikanya adalah interpretasi Pasal 33 ayat (4) dalam kaitannya dengan instrumen hukum yang menjadi landasan pembangunan nasional. Konstitusi sebagai “*general principle*” adalah landasan dalam pembangunan hukum nasional dalam mengelola segenap potensi dan sumberdaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang setinggi-tingginya untuk seluruh bangsa dan untuk waktu yang tidak terbatas. Dinamika yang berlangsung dan tuntutan yang harus dipenuhi tersebut menunjukkan kompleksitas dalam bernegara. Memang, **“Bernegara Itu Tidak Mudah”**.

---

<sup>1</sup> Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

UUDNRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang memuat asas-asas dan dasar bernegara, telah mengalami perubahan sejak berlangsungnya Orde Reformasi. Perubahan UUDNRI Tahun 1945 memuat perubahan mendasar, di antaranya dengan dicantumkannya Pasal 28H ayat (1) yang menentukan bahwa;

*"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*

Ketentuan ini merupakan pengakuan (*recognition*) negara terhadap hak subyektif warganya terhadap lingkungan. Perubahan mendasar yang lain UUDNRI Tahun 1945, memunculkan Pasal 33 ayat (4) yang mengatur bahwa;

*"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional."*

Pengakuan hak subyektif atas lingkungan serta prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah nuansa hijau dalam UUDNRI 1945. Nuansa hijau tersebut harus terwujud dalam sistem hukum positif Indonesia dan dalam berbagai bentuk kebijakannya. Penyelenggara negara dituntut untuk mampu memahami dan menginterpretasikan spirit konstitusi hijau tersebut dalam segala aspek kebijakan, terutama kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Melihat realitas yang ada, spirit konstitusi hijau tersebut membutuhkan perubahan cara pandang (*mindset*) yang mendasar dari penyelenggara negara. Dalam mengelola lingkungan hidup. Konstitusi yang hijau (*green constitution*) adalah politik hukum pengelolaan lingkungan yang terwujud dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, dibutuhkan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan agar bernuansa hijau. Selain itu, spirit konstitusi hijau membutuhkan proses Legislasi hijau (*green legislation*), penyelenggaraan kewenan-

gan hijau (*green authority*), pembentukan kelembagaan hijau (*green institution*), kerjasama antardaerah hijau (*green interregional cooperation*), serta berbagai kebijakan lain juga dituntut untuk bernuansa lingkungan.

Kenyataannya, pengaturan Pasal 33 ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 dan Pasal 28H sering diinterpretasikan tidak sesuai dengan spirit konstitusi hijau. Banyak undang-undang yang dianulir oleh MKRI, baik seluruhnya atau sebagian, karena bertentangan dengan spirit hijau UUDNRI Tahun 1945. MKRI akan mengawal spirit UUDNRI 1945 sebagai konstitusi hijau sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 Perubahan, yaitu “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat tetap untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar.”

Buku ini ditulis oleh para ahli, khususnya ahli hukum lingkungan, sebagai penghargaan atas pencapaian tertinggi Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. sebagai guru besar hukum lingkungan di Unila. Saya sangat bangga atas pencapaian Pak Akib—demikian saya biasa menyapanya— dan berharap terus berkarya untuk mengawal spirit konstitusi hijau. Sebagai promotor pada saat yang bersangkutan menempuh pendidikan S3 di Undip, saya perlu menekankan bahwa pandangan progresif atas isu lingkungan hidup dengan menggunakan pendekatan “Holistik Ekologi”, sebagaimana yang dirumuskan dalam disertasi, masih membutuhkan perjuangan panjang untuk diwujudkan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pak Akib kini telah menjadi salah satu begawan di bidang hukum lingkungan. Saya perlu menyampaikan pesan bahwa menjadi tugasnya untuk menjaga dan mengaktualisasikan *spirit* konstitusi hijau melalui kajian ilmiah dan konsep-konsep kebijakan agar bernuansa “hijau”. Ungkapan sebagaimana dirumuskan dalam pidato Pak Akib bahwa “Kebijakan di bidang lingkungan hidup yang bersifat eksploitatif dan *economic oriented*, niscaya akan membawa kehancuran lingkungan dan kemelaratan” adalah peringatan untuk mewujudkan pendekatan “holistik ekologis dalam pengelolaan lingkungan. Dengan

demikian maka, tugas mengawal konstitusi bukan hanya tugas MKRI, tetapi menjadi tugas seluruh pemangku peran dalam pengelolaan lingkungan.

Semoga tulisan dalam buku ini menjadi sumbangan pemikiran yang pasti sangat bermanfaat dalam memajukan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Semoga kesadaran menyelimuti para pemikir (khususnya Pak Akib), penyelenggara negara, pemilik modal dan rakyat untuk mengelola lingkungan secara Arif (Bijaksana). Dan, semoga seluruh warga Indonesiaraya memperoleh Hidayah (Petunjuk) untuk memahami “spirit konstitusi hijau” dari Allah SWT Semoga bermanfaat. Amin.

Jakarta, Februari 2015

**Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.MS.**

# DAFTAR ISI

<b>Mengawal Konstitusi Hijau</b> <i>Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.MS. (Ketua MK RI)</i> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia</b> <i>Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M</i> .....	1
<b>Pertanggungjawaban Pidana Pada Perusahaan Grup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b> <i>Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H, M.S</i> <i>dan Fadlielah Hasanah, SH., M.H.</i> .....	12
<b>Problematika Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Di Era Otonomi Daerah</b> <i>Prof.Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.H.</i> .....	25
<b>Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah</b> <i>Prof. Dr. Sudjarwo. M.S.</i> .....	35
<b>Pemilihan Kepala Daerah dan Lingkungan Hidup</b> <i>Prof. Dr. H. M.. Hadin Muhjad</i> .....	42
<b>Membumikan Spirit "Green Constitution" dalam Praktik Pemerintahan di Indonesia (Sebuah Pemikiran tentang Perlunya Prinsip-prinsip Etis yang Pro Lingkungan)</b> <i>Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.</i> .....	50
<b>Dari Putusan Hijau Mahkamah Konstitusi Ke Green (Refleksi Dinamika Putusan MK dan Penguatan Perlindungan Konstitusional dalam UUD 1945)</b> <i>Rudy S.H., L.LM, L.LD</i> .....	64
<b>Reposisi Common Property Right: Urgensi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan</b> <i>Nanik Trihastuti</i> .....	74
<b>Pertanian Organik Dalam Perspektif UUPA dan Lingkungan Berkelanjutan</b> <i>Dr. FX. Sumarja, S.H.,M.H</i> .....	87
<b>Relasi Fungsional Pembangunan Ekonomi dan Kelesetarian Sumber Daya Alam</b> <i>Dr. Bambang Suhada ,S.E.,M.Si.</i> .....	104

<b>Perspektif Perguruan Tinggi Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Era Otonomi Daerah</b>	<i>Dr. Slamet Budi Yuwono, M.S.</i> .....	116
<b>Kajian Pendahuluan tentang Keterkaitan antara Penerapan Hukum Lingkungan dan Bencana</b>	<i>Yerri Noer Kartiko</i> .....	126
<b>Nilai Profetik Menjaga Lingkungan</b>	<i>Dharma Setyawan</i> .....	136
<b>Menghijaukan Hukum Lingkungan:Kajian Hukum Profetikal</b>	<i>Fathoni, S.H., M.H.</i> .....	150
<b>Visi 2100 di Papua: Pertarungan antara Visi Lokal dengan Visi Pembangunan Pusat</b>	<i>Henky Widjaja Ph.D (cand)</i> .....	165
<b>Visi Politik Hijau</b>	<i>Chusnunia Chalim M.Si</i> .....	177
<b>Dinamika Hukum Lingkungan di Indonesia</b>	<i>Ir. Anang Prihantoro</i> .....	186
<b>Menemukan Kembali Kota sebagai Entitas Lingkungan yang Berkelanjutan</b>	<i>Fritz Akhmad Nuzir S.T., M.A.</i> .....	198
<b>Peranan Piagam Pembentukan Wilayah Regional dalam Rangka Penguatan Terhadap Lingkungan Hidup (Studi terhadap Piagam Pembentukan Uni Eropa)</b>	<i>Rudi Natamihardja, S.H., LL.M.</i> .....	208
<b>Dialektika Hukum dan Pembangunan dalam Spirit Konstitusi Hijau</b>	<i>Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.</i> .....	216

# PERANAN PIAGAM PEMBENTUKAN WILAYAH REGIONAL DALAM RANGKA PENGUATAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

(Studi Terhadap Piagam Pembentukan Uni Eropa)

Oleh: Rudi Natamihardja<sup>1</sup>

*Lingkungan bukanlah sesuatu yang bersifat abstrak, namun merupakan ruang dimana hidup manusia yang bergantung kepada kualitas hidup dan kesehatan termasuk untuk generasi mendatang. (Michel Prieur)*

## PENDAHULUAN

Perhatian terhadap lingkungan hidup telah ada sejak awal abad ke-19, kemudian diperkuat dengan masuknya lingkungan hidup dalam ranah disiplin ilmu hukum muncul pada abad ke-20.<sup>2</sup> Perhatian ini tidak hanya saja dari negara sebagai subjek hukum internasional yang tertua dan memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kebijakan, namun juga dari beberapa organisasi internasional yang merupakan subjek hukum internasional terbanyak saat ini.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Mahasiswa Program Doktor Université Paul Cézanne – Aix Marseille.

<sup>2</sup> Natamiharja, R (2011), *La protection des droits fondamentaux au regard des activités des sociétés transnationales minières en Indonésie*, tesis, Université Paul Cézanne, Marseille, Hal 3.

<sup>3</sup> Pada mulanya negara merupakan subjek internasional terbanyak dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun seiring dengan perkembangan zaman terdapat banyak sekali organisasi internasional (OI) bermunculan dengan berbagai tujuannya. Sampai saat ini jumlah organisasi internasional mencapai ribuan, oleh karena itu peranan organisasi internasional memberi peranan yang sangat penting bagi masyarakat internasional. Penulis berpendapat bahwa setidaknya terdapat empat hal yang menjadikannya organisasi tidak dapat dipandang sebelah mata yaitu : *pertama*, OI memiliki hak benda bergerak dan tidak bergerak. *Kedua*, OI memiliki hak yang sama di Pengadilan Internasional. *Ketiga*, OI dapat memiliki beberapa kekebalan. *Keempat*, OI merupakan kesepakatan antara negara atau kesepakatan antara beberapa organisasi internasional.

Merosotnya kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penyebab begitu cepatnya setiap negara sadar akan arti pentingnya menjaga lingkungan sehingga memicu dilahirkannya pertemuan antar negara yang membuahkan kesepakatan antar negara berupa konvensi dan protokol.

Faktor penurunan kualitas lingkungan juga yang memicu perhatian perhimpunan negara-negara kawasan seperti Uni Eropa, ASEAN dan Uni Afrika untuk tetap memperhatikan dalam konstitusi pembentukan kawasan wilayah memperhatikan permasalahan lingkungan.

Sebagai organisasi antar pemerintahan yang sebagian besar terdiri dari negara-negara maju dan memiliki perekonomian yang lebih stabil dibanding, Uni Eropa sadar bahwa permasalahan lingkungan yang dihadapi di Benua Eropa saat ini tidaklah sama seperti pada masa-masa lampau. Dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan Uni Eropa pada tahun 2013:

*Les problèmes environnementaux auxquels l'Europe est confrontée ne sont plus les mêmes que par le passé. Dans les années 1970 et 1980, ils étaient abordés par secteurs: protection des espèces, amélioration de la qualité de l'air et de l'eau, réduction de la pollution. Aujourd'hui, l'approche est plus systémique en ce sens qu'elle tient compte des relations intersectorielles et de leur dimension globale. On est donc en train de passer d'une logique de dépollution à une logique de prévention.*

Pada kurun waktu 1970-1980 permasalahan utama yang dihadapi berupa perlindungan terhadap berbagai jenis hewan, kualitas air dan udara, pengendalian polusi. Namun saat ini, permasalahan lebih sistematis dan kompleks, dalam arti diperlukan perhitungan yang lebih mendalam karena menyangkut hubungan lintas kawasan dan berdimensi global.

Uni Eropa sadar bahwasanya setelah lebih dari empat puluh tahun memperjuangkan lingkungan melalui penguatan perlindungan lingkungan oleh badan legislatif UE,<sup>4</sup> namun perlu diakui bahwa

<sup>4</sup> Badan legislatif bertugas membuat ketentuan-ketentuan yang bagi negara- 209

penerapannya masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi walaupun pembentukan UE sendiri telah melalui proses yang cukup panjang dan penuh kehati-hatian.<sup>5</sup>

Kendati pun implementasi menjadi permasalahan aktual di kawasan Uni Eropa, namun perlu kiranya mempelajari bagaimanakah Perjanjian Pembentukan Uni Eropa dan Konvensi Uni Eropa di bidang Lingkungan menjadi salah satu dokumen sakral yang harus dihormati dan berada di atas Konstitusi negara-negara anggota Uni Eropa. Setidaknya ada beberapa alasan mendasar untuk tetap menjadikan Uni Eropa sebagai contoh kawasan ramah lingkungan yaitu: *pertama*, dalam Perjanjian Pembentukan Uni Eropa (Perjanjian Maastricht) dan dalam Peraturan Peaksana Perjanjiannya dinyatakan dengan jelas bahwa Uni Eropa akan selalu memperhatikan lingkungan dalam setiap bentuk kegiatan pembangunan ekonomi. Sehingga setiap negara anggota memiliki kewajiban yang sama dan lebih terarah. *Kedua*, lahirnya Uni Eropa yang kita kenal saat ini melalui proses yang cukup panjang serta melalui proses bertahap.<sup>6</sup>

---

negara Uni Eropa. Selanjutnya ketentuan yang dibentuk akan mengikat dan menjadi acuan pembentukan peraturan nasional negara anggota Uni Eropa.

<sup>5</sup> Pembentukan Uni Eropa setidaknya dapat dibagi kedalam tujuh tahap : tahap awal atau biasa disebut dengan munculnya ide perdamaian dikawasan Eropa (1945-1959). Tahap kedua disebut dengan tahap pertumbuhan ekonomi (1960-1969). Setelah itu tahap ketiga (1970-1979), penggabungan negara-negara atau ekspansi negara untuk bergabung menjadi satu. Pada tahap ini dikenal untuk pertama kali dengan « *polluter pays principle* » prinsip pencemar adalah yang harus memberikan ganti rugi. Dalam kurun waktu ini juga yaitu tepatnya pada 1972 muncul ide untuk membentuk mata uang Euro yang muncul 30 tahun kemudian. Kemudian tahap ke empat (1980-1989), disebut dengan tahap perubahan keseluruhan yang ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin. Ngara yang tergabung dalam Uni Eropa menjadi. Tahap ke lima (1990-1999) yaitu tahap penghapusan batas negara Uni Eropa atau dikenal dengan Eropa tanpa batas wilayah dibidang ekonimi, politik dan hukum. Tahap ke enam (2000-2009) dikenal dengan tahap pengembangan kemajuan. Uni Eropa menetapkan mata uang unik bagi negara-negara anggota. Tahap terakhir yaitu tahap kebangkitan dari krisis ekonomi (2010-saat ini).

<sup>6</sup> Pada tahun 1945, gagasan mempersatukan negara-negara di benua Eropa mulai muncul melalui slogan « Perdamaian di Eropa ». Ide ini muncul setelah perang dunia kedua tepatnya pada tahun 1950. Melaui Komunitas Batubara dan Baja Eropayang didirikan oleh Perancis, Jerman Barat, Belgia, Luxemburd

Belajar dari pengalaman Uni Eropa dalam melindungi lingkungan merupakan nilai potisif bagi kawasan ASEAN dalam melakukan hal yang sama. Hal ini dapat mempersingkat waktu proses perlindungan lingkungan di kawasan Asia Tenggara namun juga menghemat pembiayaan penelitian dalam rangka kelestarian lingkungan.

Untuk menjawab arti pentingnya mempelajari Perjanjian Maastricht bagi lingkungan hidup, maka penulis akan menjabarkan dalam dua pembahasan: *pertama*, bagaimanakah ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Uni Eropa yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan implikasi bagi negara-negara anggota Uni Eropa. *Kedua*, arti penting pembentukan perjanjian kawasan regional bagi perlindungan lingkungan.

### **Perjanjian Maastricht dan Perlindungan Lingkungan di Uni Eropa.**

Sejak 1970, Uni Eropa telah mengesahkan lebih dari 200 peraturan tentang perlindungan lingkungan.<sup>7</sup>Peraturan-peraturan tersebut merupakan implementasi dari Perjanjian Uni Eropa (*Treaties of the European Union*) atau yang dikenal dengan Perjanjian Maastricht. Perjanjian ini merupakan norma tertinggi Uni Eropa dan berlaku bagi setiap negara anggota Uni Eropa yang berjumlah 28 negara.

Jika merujuk kepada Teori Hans Kelsen, Perjanjian Maastricht dapat disebut sebagai *grundnorm* (ketentuan fundamental) yang menjadi acuan bagi norma-norma lain di kawasan Uni Eropa. Selain Perjanjian Maastricht, terdapat juga Peraturan Pelaksanaan Perjanjian Maastricht (*Treaty on the Functioning of the European Union*).

Di dalam pembukaan Perjanjian Uni Eropa dinyatakan dengan tegas bahwa pembangunan ekonomi dan social tetap harus memperhatikan nilai-nilai lingkungan:

---

dan Belanda. Komunitas ini didasarkan pada perjanjian di Paris pada tanggal 23 Julit 1952 untuk durasi 50 tahun. Perjanjian ini secara tidak langsung menjadi perjanjian perdamaian antara negara sengketa perang dunia ke dua.

<sup>7</sup> Comprendre les politiques de l'Union Européen, Belgique, 2013, hal 6.

*“Determined to promote economic and social progress for their peoples, taking into account the principle of sustainable development and within the context of the accomplishment of the internal market and of reinforced cohesion and environmental protection, and to implement policies ensuring that advances in economic integration are accompanied by parallel progress in other fields”*

Hal ini pun ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat 3. Begitu pun dalam melakukan hubungan dengan negara-negara di luar Uni Eropa, Pasal 21 menegaskan kepada setiap negara anggota Uni Eropa untuk tetap memperhatikan dan menjaga lingkungan dalam melakukan hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara di luar Kawasan Uni Eropa.<sup>8</sup> Sehingga tatkala Indonesia ingin menjalin kerjasama ekonomi dengan salah satu negara Uni Eropa, maka objek perdagangan tidak boleh dihasilkan dengan cara merusak lingkungan. Hal ini yang mempersulit negara-negara berkembang. Di satu sisi ingin meningkatkan ekonomi dan disisi lain dihambat oleh kebijakan pro-lingkungan.

Dalam Pasal 191-193 Peraturan Pelaksanaan Perjanjian Maastricht, dapat diketahui bagaimanakah Uni Eropa dalam mengambil langkah-langkah perlindungan terhadap lingkungan. Pasal 191 menjelaskan bahwa objek kajian Uni Eropa yaitu memelihara, melindungi, dan mengembangkan lingkungan hidup. Selain itu, perlindungan kesehatan manusia dan penggunaan sumberdaya alam dengan kehatian-hatian menjadi perhatian. Selain itu Pasal 193 memberikan kewenangan kepada negara anggota untuk menerapkan dalam hukum nasional masing-masing negara anggota serta dengan tetap memberikan informasi kepada Komisi Uni Eropa.

Pasal 191-193 kemudian diimplemantasikan melalui Konvensi Arhus. Konvensi yang lahir sejak 2001 ini bertujuan

---

<sup>8</sup> Berikut ini kutipak Pasal sebagai rujukan yang diambil dari teks Resmi Perjanjian Pembentukan Uni Eropa « *...de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté. (dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'union). (article 21 point 2b Traité sur l'Union Européen)* »

untuk melibatkan secara langsung warga negara Uni Eropa dalam permasalahan lingkungan dengan memberikan akses informasi, berpartisipasi dalam menentukan keputusan, dan sebagai pemikul hak dan kewajiban yang berimplikasi terhadap hak untuk maju di Pengadilan Uni Eropa.<sup>9</sup>

Semua ketentuan yang lahir dari badan legislatif Uni Eropa adalah aturan yang wajib ditaati oleh negara-negara anggotanya. Apakah yang menjadi daya ikat peraturan bagi negara-negara Uni Eropa akan menjadi pembahasan dalam teori primat hukum Uni Eropa dibawah ini

### **Primat Perjanjian Uni Eropa**

Jika mengacu kepada teori Hans Kelsen, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma yang tertinggi di Indonesia dan menjadi landasan pembentukan peraturan lain yang berada di bawahnya. Lalu bagaimanakah dengan situasi yang terjadi di Uni Eropa. Apakah konstitusi setiap negara anggota tetap menjadi norma tertinggi dan berada di atas Piagam Perjanjian Uni Eropa ?

Perlu disadari bahwasanya dengan menggabungkan diri ke dalam Uni Eropa, negara anggota setidaknya dalam bidang hukum telah mengambil tindakan : *pertama*, membatasi kebebasan pembentukan aturan nasional negaranya dan *kedua*, menerapkan atau memutuskan perkara di pengadilan nasional ketentuan yang bukan hasil dari negara tersebut.

Hal ini yang sering menjadi perdebatan aktual di Eropa. Sering sekali para pakar hukum tata negara anggota Uni Eropa memperlmasalahkan pertantangan antara Konstitusi dan Piagam Perjanjian Uni Eropa. Ambil saja contoh di Perancis, sebagai salah satu pelopor negara pendiri Uni Eropa, pernah dihadapi dengan pertentangan antara peraturan nasional dan ketentuan Uni Eropa dalam keputusan Archelor pada tahun 2007 tantang lingkungan. Pengaturan Perancis tidak sesuai dengan arahan badan legislatif

---

<sup>9</sup> Diambil dari dokumen resmi Uni Eropa mengenai pelaksanaan Konvensi

Uni Eropa sehingga membatalkan secara keseluruhan peraturan nasional.

Dinyatakan dalam Konstitusi Perancis 1958 bab XV bahwa Pemerintah Perancis secara keseluruhan tunduk pada ketentuan yang disepakati Uni Eropa. Hal ini cukup logis karena setiap ketentuan Uni Eropa yang merupakan induk arahan bagi hukum nasional negara-negara anggota disahkan berdasarkan kesepakatan bersama negara anggota Uni Eropa.

Hubungan antara hukum nasional dan hukum Uni Eropa diatur dalam Pasal 4, paragraphe 3 Piagam Pembentukan Uni Eropa. Negara anggota akan mengambil segala tindakan secara khusus maupun umum dalam rangka menaati ketentuan yang berlaku di Uni Eropa karena hal tersebut merupakan hasil dari kesepakatan negara-negara anggota.

### **Kesimpulan**

Hal yang menarik dari Perjanjian Pembentukan Uni Eropa (Perjanjian Maastricht) yang bertujuan meningkatkan ekonomi di negara-negara benua Eropa ialah tidak mengenyampingkan pentingnya aspek perlindungan lingkungan. Hal ini ditegaskan dalam pasal-pasal yang tercatat dalam Piagam Pembentukan Uni Eropa sebagai mana yang dijelaskan di atas. Sehingga Perjanjian Pembentukan Uni Eropa dapat digolongkan sebagai Piagam hijau atau pro terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Di Asia Tenggara, perlindungan lingkungan hidup masih memprihatinkan. Tidak adanya klausula mengenai lingkungan dalam Piagam ASEAN cukup mengkhawatirkan masa depan lingkungan di kawasan Asia. Walaupun permasalahan lingkungan termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia, namun jika hanya menyantumkan perlindungan HAM dalam Piagam ASEAN secara umum saja dirasakan masih kurang. Piagam ASEAN merupakan dasar hukum bagi negara-negara anggota ASEAN. Oleh karena itu sangat diperlukan aturan yang jelas yang diatur dalam bab yang khusus mengatur masalah lingkungan. Oleh karena itu, perlu kirannya menjadi masukan bagi

pembentukan ASEAN kedepan, Piagam ASEAN tidak hanya saja mementingkan aspek ekonomi, politik dan hukum, namun juga aspek lingkungan.



---

**Rudi Natamihardja** adalah dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saat ini ia adalah Mahasiswa Program Doktor Université Paul Cézanne – Aix Marseille, Perancis. Ia dapat dihubungi via e-mail: [rudi\\_n@yahoo.fr](mailto:rudi_n@yahoo.fr)